



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG
FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa Walikota berwenang menetapkan Formula tarif/ besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/ Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/ Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) Sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 77);
26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
 33. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12);
 34. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
 35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
 36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Blitar.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
7. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
8. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah;
9. Penilai Publik adalah lembaga yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan lisensi dari Lembaga Pertanahan yang masih berlaku, untuk menghitung nilai atas objek sewa;

10. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing, yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan;
11. Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMN/D, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
12. Perdagangan adalah adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;
13. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industry;
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
16. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/kemanusiaan;
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
18. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/kemanusiaan;
19. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama;
20. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama;
21. Lembaga/organisasi internasional/asing adalah adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional;

22. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara.

BAB II

DASAR PENETAPAN FORMULA TARIF SEWA

Pasal 2

Formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan hasil perkalian:

- a. tarif pokok sewa; dan
- b. faktor penyesuai sewa.

Pasal 3

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa

BAB III

JENIS DAN KELOMPOK KEGIATAN USAHA PENYEWA

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; dan
 - c. kegiatan sosial.

- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang secara langsung untuk memperoleh keuntungan, antara lain:
- perdagangan;
 - jasa; dan
 - Industri.
- (3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang secara tidak langsung untuk memperoleh keuntungan, meskipun dalam pelaksanaan kegiatannya dapat melakukan pemungutan imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan
- (4) Pelaksanaan kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain :
- pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - penyelenggaraan pendidikan nasional; dan
 - upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang
- (5) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan dan tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain :
- pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan tidak terdapat potensi keuntungan;
 - kegiatan sosial;
 - kegiatan keagamaan;
 - kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

BAB IV

BENTUK DAN KATEGORI KELEMBAGAAN PENYEWA

Pasal 5

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
- Kategori I, meliputi :

- 1. Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;
 - 2. BUMN/D;
 - 3. Badan hukum yang dimiliki negara;
 - 4. Lembaga pendidikan asing; dan/ atau
 - 5. Badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
- b. Kategori II, meliputi:
- 1. Yayasan;
 - 2. Koperasi;
 - 3. Lembaga Pendidikan formal; atau
 - 4. Lembaga Pendidikan Non Formal
- c. Kategori III, meliputi :
- 1. Lembaga Sosial;
 - 2. Lembaga Sosial Keagamaan;
 - 3. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara; atau
 - 4. Lembaga/organisasi internasional/asing
- (2) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 4 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (3) Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.
- (4) Lembaga Sosial dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 termasuk lembaga internasional dan/ atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/ atau keagamaan di Indonesia.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

Pasal 6

- (1) Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi:
- a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;

- b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; atau
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (2) Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi:
- a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim atau kegiatan keagamaan lainnya

Pasal 7

Dalam hal ditemukan data lain, maka penilaian terhadap kategori bentuk kelembagaan dapat disesuaikan.

BAB V

BESARAN FAKTOR PENYESUAIAN SEWA

Pasal 8

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus prosen).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. BUMD yang kepemilikannya atau keseluruhannya dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar sebesar 100% (seratus prosen), dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 65% (enam puluh lima prosen);
 - b. Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara/ anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 75% (tujuh puluh lima prosen)
- (3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 50% (lima puluh prosen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II sebesar 40% (empat puluh prosen);

- c. bentuk kelembagaan kategori III sebesar 30% (tiga puluh prosen).
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai berikut:
- a. bentuk kelembagaan kategori I sebesar 10% (sepuluh prosen);
 - b. bentuk kelembagaan kategori II dan kategori III sebesar 5% (lima prosen).
- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
- a. per tahun sebesar 100% (seratus prosen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh prosen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh prosen);
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh prosen).

BAB V

BENTUK PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA

Pasal 9

Bentuk perhitungan formula tarif sewa sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka perjanjian tentang sewa Barang Milik Daerah dan nilai sewa Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan, dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 28 Desember 2018
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

Di undangkan di Blitar
Pada Tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.
Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat Daerah Kota Blitar
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi


AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19670909199803 1 008

**CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPAH TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

1) Jenis Kegiatan Usaha Bisnis :

Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal: Rp. 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuai Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa Yang Harus Dibayar:

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (100% x 100%)

= Rp 1.000.000,-

2) Jenis Kegiatan Usaha Bisnis untuk Koperasi PNS:

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal: Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuai Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 75%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa Yang Harus Dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (75% x 100%)

= Rp 750.000,-

3) Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis:

a. Kategori I

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal: Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuai Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 50%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa Yang Harus Dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (50% x 100%)

= Rp 500.000,-

b. Kategori II

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal: Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 40%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (40% x 100%)

= Rp 400.000,-

c. Kategori III

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal: Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 30%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (30% x 100%)

= Rp 300.000,-

4) Jenis Kegiatan Usaha Sosial:

a. Kategori I

Nilai tarif Pokok sesuai Penilaian, misal: Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa:

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial : 10%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (10% x 100%)

= Rp 100.000,-

b. Kategori II

Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal: Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa

7

| | |
|---|--------|
| Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Sosial | : 5% |
| Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) | : 100% |
| Sewa yang harus dibayar | |
| = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa | |
| = Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa) | |
| = Rp 1.000.000,- x (5% x 100%) | |
| = Rp 50.000,- | |

c. Kategori III

Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal:Rp 1.000.000,-

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa:

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Non Bisnis : 5%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x (5% x 100%)

= Rp 50.000,-

5) Jenis Kegiatan Usaha Bisnis:

a. Sewa Per Bulan

Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal:Rp 1.000.000,- /Thn

Rencana sewa : 5 bulan

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

Prosentase Periodesitas Sewa (Per Tahun) : 100%

Sewa yang harus dibayar :

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)

= Rp 1.000.000,- x 5/12 bulan x (100% x 130%)

= Rp.541.666,67, pembulatan = Rp. 541.700,-

b. Sewa Per Hari

Nilai tariff Pokok sesuai Penilaian, misal:Rp 1.000.000,- /Thn

Rencana sewa : 20 hari

Besaran Faktor Penyesuaian Sewa :

Prosentase Jenis Kegiatan Usaha Bisnis : 100%

f

Prosentase Periodesitas Sewa (Per hari) : 160%
 Sewa yang harus dibayar :
 = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa
 = Tarif Pokok Sewa x (% Jenis Kegiatan Usaha x % Periode Sewa)
 = Rp 1.000.000,- x 20/365 hari x (100% x 160%)
 = Rp.87.671,23, pembulatan = Rp. 87.700,-

Ditetapkan di Blitar
 Pada tanggal 28 Desember 2018
 WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
 Sekretariat Daerah Kota Blitar
 Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
 Pembina Tk I
 NIP. 19670909199803 1 008